



Sinopsis

ASPEK HUKUM TERHADAP PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA DITINJAU PADA HUKUM POSITIF INDONESIA

PENULIS : MAULIDA FATHIA AZHAR

Jurnal yang ditulis oleh Maulida Fathia Azhar berjudul aspek hukum terhadap peran psikologi forensik dalam penanganan pelaku kejahatan tindak pidana ditinjau pada hukum positif Indonesia berisi tentang perilaku kriminal dari perspektif psikologis dan masalah yang semakin kompleks di Masyarakat dan untuk mengembangkan berbagai upaya untuk memecahkan kasus dalam hal ini berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk itu diperlukan peran kedokteran kehakiman dalam psikis untuk memeriksa kejiwaan pelaku.

Dari jurnal tersebut penulis mendapatkan informasi dan pengetahuan Masalah yang semakin kompleks di masyarakat memaksa psikolog forensik untuk mengembangkan berbagai upaya untuk memecahkan kasus berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat. Hal ini agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya pada kasus ini, diperlukan peran psikolog forensik untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Ketentuan terdapat pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas dasar gangguan jiwa dari orang yang bersalah.". (2) KUHP menyatakan bahwa jika hakim memutuskan bahwa pelaku perbuatan itu tidak dapat dipidana berdasarkan kesanggupan berpikir, ia dapat memerintahkan pelaku untuk ditempatkan dalam sistem peradilan pidana. Terdapat pada Pasal 184 ayat (1) menyebutkan didalam Undang-Undang bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah pendapat ahli. KUHP menyatakan: "Seseorang yang kehilangan kendali jiwanya karena jiwanya cacat badan atau terganggu oleh penyakit yang mengubah pikirannya." "Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit berubah akal tidak boleh dihukum." Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana apabila pelakunya mengalami gangguan jiwa. Ketentuan perlindungan korban dalam RUU KUHP juga didasarkan pada konsep individualisasi KUHP. Individualisasi menurut hukum pidana berarti bahwa pembedaan juga harus didasarkan pada faktor "orang" (pelanggar). Personalisasi tidak diatur dalam KUHP yang lama.

Di akhir penulisannya penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa harus dijelaskan jika masih ada polisi dan jaksa yang mengabaikan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana. Berdasarkan kesalahan dan kelalaian yang diketahui dalam tanggung jawab. Bentuk perlindungan bagi Korban kejahatan Tindak Pidana oleh Penyandang Cacat Mental yang relevan dengan tujuan penegakan hukum dan karenanya keadilan dan perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh orang sakit jiwa

AHLI RUMEKSO, M.Psi., Psikolog.

Serdik SPPK I T.A. 2024

No. Serdik 200409002005